

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelacuran dan perbuatan asusila Di Kabupaten Muaro Jambi ialah meningkatkan penyelenggaraan, pengawasan, pemeriksaan, dan pelanggaran pelaksanaan peraturan daerah serta penegakan regulasi daerah, Meningkatkan sistem penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Kabupaten Muaro Jambi, seperti menangani masalah sampah, bangunan liar, pedagang kaki lima maupun prostitusi.
2. Adapun kendala ialah terbatasnya jumlah personil Polisi Pamong Praja Kabupaten Muaro Jambi, dengan kendala tersebut artinya penegakan Perda Nomor 02 Tahun 2015 yang dilakukan belum dapat mencegah dan memberantas pelacuran dan perbuatan asusila, hal ini dibuktikan dengan banyaknya informasi yang beredar dari masyarakat hingga dengan tahun 2022 tentang aktivitas tuna susila terus berjalan di Kabupaten Muaro Jambi.
3. Upaya pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muaro Jambi untuk mengatasi kendala dalam menegakan Perda Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila antara lain

mengusulkan kepada Bupati untuk menambah jumlah personil, membuat panti khusus rehabilitasi sosial.

## **B. Saran**

Berdasarkan Pembahasan yang telah dilakukan, maka sebagai bagian akhir dari tulisan ini penulis memberikan saran:

1. Semestinya dengan dikeluarkannya Perda Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila juga harus didukung dengan Peraturan Bupati (Perbup) agar **peranan** para penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum seperti Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muaro Jambi mendapat kedua kekuatan hukum antara Perda Nomor 02 Tahun 2015 yang didukung Peraturan Bupati (Perbup) guna mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila Di Kabupaten Muaro Jambi itu sendiri.
2. Hendaknya Bupati melakukan revisi Perda Prostitusi yang penulis nilai terlalu prematur untuk dapat dilaksanakan di tingkat pelaksana, pelaksana kebijakan tidak mampu menyesuaikan isi Perda dengan sosio-kultur yang ada karena masih banyak kekurangan pada sumberdaya dan fasilitas yang dimiliki.
3. Hendaknya Satpol PP dapat menempatkan perwakilan atau pos-pos penjagaan khususnya di lokasi yang terdapat banyak aktivitas prostitusi dengan bekoordinasi dengan pihak Kecamatan dan Kepolisian.